

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Samirejo

Konon pada zaman dahulu kala ada pengembara yang bernama Syarifuddin (mbah saridin) yang pada waktu itu mengembara jalan kaki dari Menara Kudus menuju ke arah utara.

Sesampainya di timur sungai Gelis, dia istirahat melihat daerah *anjor kok roto* maka di akhirnya dinamakan mojoroto, disitu ada buah nangka dinamakan kok rasanya legi maka dinamakan pasar legi. Melanjutkan perjalanan ke utara sambil membawa beton isi nangka, beton tadi jatuh tapi *di mbarno* (dibiarkan saja) maka disebut dusun baran.

Disitu sambil babat desa, meskipun keadaan hujan dan panas tapi tidak mau istirahat maka disitu ada petilasan Kyai Udang Panas. Pada waktu malam Kyai Udang Panas mendengar suara pating gedebug disebelah kiri Baran, maka daerah itu dinamakan Kiringan. Pada waktu itu ada pengembara juga yang bernama buyut Qomar dia babat alas, pada waktu itu dia meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan kakinya gringgingen, maka disebut dusun Gringging.

Dari buyut Qomar dan mbah Saridin tersebut akhirnya bertemu menyatukan dusun yang satu dengan yang lain yaitu Baran, Kiringan, dan Gringging akhirnya disatukan menjadi Samirejo dengan harapan podo-podo rejo, sehingga dinamakan Samirejo.¹

2. Kondisi Geografis

Secara Topografi desa Samirejo kecamatan Dawe kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian ± 0.75 m di atas permukaan air laut. Sesuai dengan letak geografis, beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yaitu musim

¹ Dokumen Desa

kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan anantara bulan Oktober-Maret.

Keadaan jenis tanah di desa Samirejo adalah tanah yang subur, dengan tingkat kesuburan tersebut maka pengelolaannya lebih banyak dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

a. Rincian Desa Samirejo

No	Tata Guna	Luas Tanah
1.	Lahan Sawah	104, 500 Ha
2.	Luas Prasarana Umum	3, 820 Ha
3.	Luas Pemukiman	45, 680 Ha

b. Batas Wilayah Desa Samirejo

Desa Samirejo, merupakan satu dari 18 desa di Kecamatan Dawe yang mempunyai jarak 10 Km dari ibukota kabupaten. Secara geografis desa Samirejo berbatasan langsung dengan:

- 1) Sebelah Utara desa Samirejo berbatasan dengan desa Puyoh.
- 2) Sebelah Timur desa Samirejo berbatasan dengan desa Cendono.
- 3) Sebelah Selatan desa Samirejo berbatasan dengan desa Bae.
- 4) Sebelah Barat desa Samirejo berbatasan dengan desa Jurang.²

3. Struktur Pemerintah Desa Samirejo

Kepala Desa	: Awang Indra Kusuma
Sekretaris Desa	: Afif Dian Prastyanto, S.T
Kasi Pemerintahan	: Sutikno
Kasi Pelayanan	: Moh. Khaizun, S.Pd.I
Kasi Kesra	: Rohmadi
Kaur TU dan Umum	: Santoso, S.Pd.I
Kaur Perencanaan	: Sanuri
Kadus I	: H. Maskuri, S.H
Kadus II	: Sya'roni
Staf Kasi Pelayanan	: Nor Asif
Staf Kaur Perencanaan	: Chalwa Anjumita N, S.Pd. ³

² Dokumen Desa

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang dihimpun tahun 2019, jumlah penduduk desa Samirejo berjumlah 4821 jiwa terdiri dari 2381 laki-laki, 2440 perempuan dengan jumlah keluarga 1493 Kepala Keluarga (KK) yang hampir seluruhnya terdiri dari suku Jawa.⁴

a. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Samirejo

No.	Uraian	Jumlah Orang
1.	Taman Kanak-Kanak	177 Orang
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	1.378 Orang
3.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	932 Orang
4.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	813 Orang
5.	D-1	17 Orang
6.	D-2	17 Orang
7.	D-3	50 Orang
8.	S-1	139 Orang
9.	S-2	4 Orang

b. Mata Pencapaian Pokok

Desa Samirejo sebagai salah satu desa di wilayah kecamatan Dawe dimana kecamatan Dawe merupakan lumbung padi bagi kabupaten Kudus, maka mata pencapaian warga masyarakat adalah mayoritas sebagai petani, buruh pabrik dan buruh bangunan. Dengan demikian bidang pertanian merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa. Adapun mata pencapaian masyarakat desa Samirejo secara rinci sebagai berikut⁵:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani	248 Orang
2.	Buruh Tani	270 Orang

³ Dokumen Desa

⁴ Dokumen Desa

⁵ Dokumen Desa

3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	15 Orang
5.	Buruh Industri	518 Orang
6.	Buruh Bangunan	172 Orang
7.	Pedagang	15 Orang
8.	Pengangkutan	14 Orang
9.	Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI)	132 Orang
10.	Pensiunan	14 Orang
11.	Lain-lain	-

5. Sarana Prasarana

- a. Tempat Ibadah
 - Masjid : 4 unit
 - Langgar/Surau/Musholla : 17 unit
 - Gereja Kristen : - unit
 - Gereja Katolik : - unit
 - Wihara : - unit
 - Pura : - unit
- b. Sarana Pendidikan
 - TPA : 1 unit
 - TK : 2 unit
 - SD/Sederajat : 5 unit
 - SLTP/Sederajat : 1 unit
 - SLTA/ Sederajat : 1 unit
 - Jumlah Perpustakaan : - unit
- c. Prasarana Umum
 - Posyandu : 4 unit
 - Lapangan Sepak Bola : 2 unit
 - Lapangan Bulu Tangkis : 4 unit
 - Lapangan Voli : 4 unit.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa responden di desa Samirejo Dawe Kudus menghasilkan beberapa jawaban diantaranya.

⁶ Dokumen Desa

1. Praktik Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.

Desa Samirejo merupakan salah satu desa yang melakukan praktek pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, karena sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat. Dari sekian banyak kasus pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal, penulis mengambil data dari lima narasumber dari keluarga yang berbeda, yaitu bapak Saparun, bapak Kayat, ibu Rukani, ibu Atminah, dan Ibu Sunarti.

Pertama, hasil wawancara dengan salah satu kepala keluarga yang melaksanakan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia yang bernama bapak Saparun. Bapak Saparun memiliki enam orang anak, empat anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Bapak Saparun selaku kepala keluarga memang mengaku sudah membagikan hartanya. Dalam pembagian hartanya pada keluarga bapak saparun tidak ada saksi-saksi yang ikut menyaksikan pembagian harta. Dilakukan dengan cara kekeluargaan hanya dengan anak-anaknya.⁷

Dalam pembagian harta yang dilakukan keluarganya, bapak Saparun memberi tahu bagian masing-masing anaknya selaku ahli warisnya. Bapak Saparun membagikan hartanya dengan sama rata antar anak-anaknya. Bagian bangunan rumah, tanah disamping rumah, dan persawahan merupakan milik anaknya laki-laki sedangkan bagian pekarangan itu milik anak perempuan beliau, dan dibiarkan satu bagian dari salah satu sawah buat kehidupan sehari-hari bapak saparun untuk beliau untuk kehidupan sehari-hari.⁸

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saparun Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15:30

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saparun Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15:30

Bapak Saparun mengaku hartanya sudah dibagi sejak lama karena dulu digunakan anak-anaknya untuk membuat rumah.⁹

Hasil wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu bapak Arwani dan beliau adalah salah satu anak bapak Kayat. Keluarga bapak Kayat adalah salah satu keluarga yang juga menerapkan pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia sama seperti keluarga dari narasumber pertama. Bapak Kayat memiliki 4 orang anak. Satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Saat ini, Bapak Kayat telah meninggal dunia, namun dalam pembagian harta dulu dilaksanakan sebelum bapak Kayat meninggal dunia. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Arwani selaku ahli waris beliau. Bapak Kayat melakukan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dengan cara kekeluargaan tanpa ada pihak-pihak luar yang dilibatkan, dan hanya melibatkan ahli waris yang akan menerima bagian. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan bapak Arwani, “anak-anaknya bapak disuruh berkumpul jadi satu, seingat saya dulu habis magrib. Waktu pasti tahun-tahunnya lupa karena pembagian harta beliau sudah lama”.¹⁰

Untuk pembagian harta dari keluarga bapak Kayat, dibagi dengan memberikan bagian harta dengan jumlah yang sama besar dan tidak membeda-bedakan antar ahli waris.

Anak laki-laki mendapatkan rumah yang ditempati oleh orang tua, dan 1 petak sawah. Sedangkan ketiga anak perempuannya mendapatkan pekarangan dan masing-masing 1 petak sawah.¹¹

Kemudian, hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga yaitu keluarga ibu Rukani. Ibu Rukani

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saparun Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15:30

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arwani Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17:00

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arwani Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17:00.

memiliki tiga orang anak. Satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan kedua narasumber di atas, ibu Rukani juga mengaku sebagai orang tua, beliau membagi hartanya dengan anak-anaknya dengan jumlah yang sama rata atau sama besar.

Ibu Rukani memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anaknya. Kemudian ibu Rukani membagi harta tersebut kepada anak-anaknya dengan tanpa membeda-bedakan antar anak-anaknya. Bangunan rumah yang ditempati beliau diberikan kepada anak laki-lakinya, sedangkan tanah yang berada di sebelah timur rumah dibagikan kepada kedua anak perempuan beliau.¹²

Beliau mengaku sebagai orang tua memang sengaja membagikan hartanya sebelum beliau meninggal dunia, tepatnya beliau membagikan hartanya pada tahun 2019.¹³

Ibu Rukani membagi hartanya pada tahun 2019 dikarenakan salah satu anaknya yang pertama sudah menikah, lalu beliau berpikiran untuk membagikan hartanya sebelum beliau meninggal dunia.¹⁴

Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber yang keempat yakni keluarga ibu Atminah. Beliau juga merupakan salah satu keluarga yang menerapkan pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Ibu Atminah memiliki 2 orang anak perempuan.

Ibu Atminah memiliki sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah. Beliau juga membagikan hartanya dengan sama rata karena anaknya hanya dua orang yaitu bagian untuk anak pertama adalah bangunan rumah dan bagian untuk anak kedua yaitu tanah pekarangan beliau.¹⁵

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu Rukani Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 19:15.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rukani Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 19:15.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rukani Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 19:15.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Atminah Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 14:15.

Ibu Atminah membagikan hartanya kira-kira tahun 2010 secara kekeluargaan dengan semua anak beliau tanpa dihadiri saksi-saksi.¹⁶

Berikutnya, hasil wawancara dengan narasumber yang kelima yaitu keluarga ibu Sunarti. Ibu Sunarti memiliki lima orang anak. Tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Ibu Sunarti memiliki harta berupa tanah, sawah dan bangunan rumah. Beliau membagikan hartanya tahun 2020 karena salah satu anaknya yang sudah menikah akan membangun rumah untuk keluarganya.

Beliau membagikan hartanya kepada kelima anak beliau secara merata. Bagian bangunan rumah yang ditempati orang tua dibagikan kepada anak pertamanya. Anak kedua mendapat bagian tanah. Sedangkan anak ketiga, keempat, dan kelima mendapat bagian masing-masing 1 petak sawah.¹⁷

2. Alasan-Alasan Pada Praktik Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.

Pada setiap perbuatan pasti terdapat alasan-alasan yang terkait dengan dilakukannya suatu pekerjaan. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan alasan-alasan yang digunakan oleh para pihak yang melakukan praktek pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia.

Mengenai alasan-alasan yang menyebabkan adanya praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, kelima narasumber yang telah diwawancarai mempunyai beberapa alasan tersendiri. Hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu bapak Saparan. Bapak Saparan adalah salah satu keluarga yang menerapkan pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Mengenai alasan-alasan disebabkan

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu Atminah Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 14:15.

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Sunarti Pada Tanggal 15 Januari 2021 Pukul 16:15.

beliau membagikan hartanya sebelum beliau meninggal adalah supaya anak-anaknya tidak bertengkar antar sesama saudara-saudaranya kelak. Selain alasan tersebut, bapak Saporun mengungkapkan supaya anak-anaknya mengerti dan faham bagian mereka masing-masing, serta supaya mereka mendapatkan tempat tinggalnya masing-masing.¹⁸

Saat ini, anak-anak bapak Saporun sudah menikah dan memiliki anak yang membutuhkan tempat tinggal untuk bekal kehidupan selanjutnya.

Hasil wawancara dari narasumber yang kedua yaitu bapak Arwani selaku ahli waris dari bapak Kayat. Mengenai alasan-alasan dibagikannya harta sebelum muwaris meninggal, beliau menuturkan bahwa sepengetahuan beliau, alasan bapak Kayat membagikan hartanya sebelum beliau meninggal dunia adalah supaya anak yang mendapatkan bagian pekarangan bisa digunakan untuk mendirikan tempat tinggal, dan anak yang mendapat bagian sawah agar bisa merawat dan memanfaatkan sawah tersebut dengan baik. Jadi, hasil dari sawah tersebut bisa digunakan untuk menghidupi keluarga anaknya.

Jadi bapak Kayat sebagai orang tua merasa tenang meninggalkan barang (harta) yang bagus, anak-anaknya hidup dengan tentram, dan jika suatu saat beliau meninggal, beliau sudah merasa senang karena beliau sudah membagikan hartanya secara merata dan saat proses pembagian harta disaksikan oleh anak-anak beliau. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya perdebatan antar anggota keluarga jika pembagian hartanya dilakukan pada saat muwaris telah meninggal dunia.¹⁹

Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber yang ketiga yaitu ibu Rukani. Beliau juga sebagai salah satu yang menerapkan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, beliau memiliki alasan yang menjadi sebab dilakukannya pembagian harta sebelum beliau meninggal dunia.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saporun Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15:30

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arwani Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17:00

Ibu Rukani menuturkan alasannya membagi harta sebelum seorang muwaris meninggal adalah memang beliau sengaja membagikan hartanya sebelum beliau meninggal dunia supaya semua anak-anak beliau tetap hidup rukun, dan tidak ada pertengkaran. Selain alasan tersebut jika pembagian hartanya dilakukan saat orang tua sudah tidak ada, kelak akan terjadi kebingungan mengenai bagian untuk masing-masing anaknya. Beliau juga menuturkan agar bagian yang sudah dibagikan bisa digunakan untuk membangun tempat tinggal keluarga baru anak-anak beliau. Sekaligus merupakan bentuk kasih sayang ibu Rukani sebagai orang tua untuk memberikan sesuatu kepada anaknya walaupun hanya sebidang tanah dan rumah.²⁰

Hasil wawancara selanjutnya yaitu wawancara dengan narasumber yang bernama ibu Atminah. Beliau sebagai salah satu orang yang menerapkan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia juga memiliki alasan yang mendasari pelaksanaan pembagian harta sebelum beliau meninggal dunia.

Alasan tersebut ialah supaya tidak terjadi pertikaian antar kedua anaknya, karena mereka telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Kedua anaknya juga sudah berumah tangga yang mana membutuhkan tempat tinggal untuk menetap.²¹

Narasumber yang berikutnya yaitu ibu Sunarti. Alasan ibu Sunarti membagikan hartanya sebelum beliau meninggal yaitu untuk menghindari pertengkaran ataupun pertikaian antar anak-anak beliau suatu saat nanti. Sekaligus beliau mengaku walaupun beliau tidak mempunyai banyak harta. Namun, jika sudah ada yang bisa beliau berikan kepada anak-anaknya, beliau sudah merasa tentram.²²

²⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Rukani Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 19:15.

²¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Atminah Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 14:15.

²²Hasil Wawancara Dengan Ibu Sunarti Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 16:15.

3. **Pandangan Masyarakat Tentang Status Akad Harta Pada Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.**

Hasil wawancara dari Keluarga bapak Saparun selaku salah satu masyarakat desa Samirejo yang menerapkan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, mengemukakan bahwa sepengetahuan beliau praktik semacam ini adalah termasuk pembagian harta warisan.²³ Menurut bapak Arwani dalam wawancara tersebut, beliau berpendapat bahwa praktik pembagian harta saat muwaris belum meninggal dunia juga termasuk sebagai tindakan warisan.²⁴

Menurut keluarga ibu Rukani, ibu Atminah, dan ibu Sunarti, dalam hasil wawancara masing-masing, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka juga berpendapat mengenai pelaksanaan pembagian harta saat muwaris belum meninggal dunia adalah termasuk pembagian harta warisan.²⁵

Selain kelima narasumber di atas, peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh agama masyarakat di desa Samirejo yaitu bapak Syakuri. Menurut bapak Syakuri, sebagai salah satu tokoh masyarakat desa Samirejo beliau menuturkan bahwa pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia adalah termasuk hibah atau wasiat. Karena pembagian warisan hanya dilakukan ketika si pemilik harta telah meninggal dunia. Pandangan masyarakat tentang pembagian harta sebelum seorang muwaris dikatakan termasuk pembagian warisan adalah salah.²⁶

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saparun Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 15:30

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arwani Pada Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17:00

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Atminah, Rukani, Sunarti.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syakuri Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 17:05

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Samirejo Dawe Kudus, dapat diketahui bahwa:

1. Praktik Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Samirejo, dengan cara mewawancarai beberapa keluarga yang menerapkan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, peneliti menemukan jawaban yang hampir sama dari beberapa responden tersebut.

Masyarakat desa Samirejo umumnya hanya membagikan harta berupa harta tidak bergerak, berupa tanah, sawah, rumah, dll. Masyarakat desa Samirejo masih menerapkan cara kekeluargaan dalam membagi hartanya, yaitu hanya dengan dihadiri oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pada saat pembagian harta tersebut. Hal ini kurang sesuai karena seharusnya dalam proses pembagian harta harus dihadiri oleh pejabat yang berwenang dalam hal pencatatan hartanya. Pejabat yang berwenang dalam pencatatan tersebut adalah notaris.

Notaris berdasarkan perundang-undangan adalah pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta autentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta warisan. Namun demikian akta pemisahan dan pembagian harta warisan yang dikeluarkan oleh Notaris bagi orang-orang yang beragama Islam masih belum dikenal luas oleh masyarakat karena selama ini akta tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat (BW). Padahal kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan/non letigasi) terhadap orang yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) maupun orang Islam yang tunduk pada hukum Islam. Apabila selama ini berkembang anggapan umum bahwa profesi Notaris

melayani mereka yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar.²⁷

Umumnya masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris sesuai dengan kehendak keinginan sendiri. Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu adanya unsur subyektivitas, padahal kesepakatan dan kerelaan (keridhaan) para ahli waris yang menjadi acuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan.

Islam sendiripun juga mengatur pembagian harta sebelum meninggal dunia harus memiliki saksi-saksi. Agar terjaminnya keberesan wasiat dikemudian hari, maka sewaktu berwasiat hendaklah dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang adil.²⁸

Masyarakat desa Samirejo banyak yang membagikan hartanya sesuai kebijakan orang tua masing-masing atau dalam penelitian ini dikatakan muwaris. Tradisi masyarakat desa Samirejo membagikan hartanya dengan sama rata. Dalam hal ini tidak ada larangan dalam hukum waris adat. Pembagian waris di desa Samirejo menganut asas dalam hukum waris adat yaitu asas kerukunan dan asas musyawarah mufakat.

Asas kerukunan merupakan asas saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang diutamakan, terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa. Dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat.²⁹

Tradisi masyarakat desa Samirejo Dawe Kudus banyak yang membagikan hartanya sama rata. Cara pembagian harta waris tergantung pada keadaan harta dan

²⁷Rosita Rohani, *Analisis Akta Pembagian Warisan Yang Dibuak Di Hadapan Notaris Menurut Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Vol. III, No. 2, (2016): 125

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 372

²⁹Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 11.

ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat.

Di masyarakat Jawa, ada dua kemungkinan pembagian warisan antara anak lelaki dan anak perempuan, yaitu:

1. Cara *dumdum kupat* atau *sigar semangka*, artinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama.
2. Cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Pada dasarnya semua anak dalam hukum adat Jawa, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hak sama mengandung pengertian semua anak berhak untuk diperlakukan sama. Oleh karena itu, atas dasar kerukunan dengan memperhatikan keadaan masing-masing ahli waris, bagian anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama.³⁰

Dalam perspektif hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dan diatur secara jelas dan rinci karena masalah pewarisan pasti dialami setiap orang. Selain itu, hukum waris dapat dipastikan akan bersangkutan dengan masalah harta benda. Dengan demikian, jika tidak diatur secara tegas dan jelas, sengketa harta di antara para ahli waris setelah kematian pewaris sangat potensial timbul. Oleh karena itu, hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian para ahli waris yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Bagian-bagian tertentu bagi ahli waris yang sudah ditentukan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abudi* yang wajib dilaksanakan oleh sebab telah terjadi ketetapan di dalam Al Qur'an.³¹

³⁰ Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober (2010): 542-543.

³¹ Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober (2010): 542.

Dalam hukum Islam Allah sudah memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa ayat 11).³²

Namun demikian, sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa pembagian warisan sebenarnya terletak pada prinsip ‘*an taradin* (saling merelakan). Hal ini bermakna berbagai ketentuan yang rinci, pasti, dan tegas atas masalah pembagian warisan tidak harus diterapkan secara kaku, seperti bunyi ayatnya. Oleh karena itu, pembagian waris tergantung pada kesepakatan atau kerelaan di antara para ahli waris yang sama-sama memperoleh harta warisan.³³

Pada dasarnya semua anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain, terkait dengan pemberian yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pemberian lebih baik disama ratakan dan justru jika ingin dilebihkan salah satu dari mereka berikanlah kepada anak perempuan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW:

ساووا بين اولادكم في العطية, فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء (رواه الطبراني)

Artinya : “samakanlah diantara semua anak-anakmu dalam pemberian, maka jika menginginkan melebihi diantara salah satu anakmu lebihkan kepada anak perempuanmu”³⁴

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan pada dasarnya pembagian atau pemberian boleh sama dengan syarat harus terdapat saling kerelaan antar ahli waris. Jika

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 62.

³³ Agus Sudaryanto, “*Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober (2010): 542.

³⁴ Sayyid Ahmad Hasymi, *Mukhtar Al Ahadis Annabawiyah Wal Hikam Al Muhammadiyah*, (Tanpa Kota Terbit : Darul Fikr, Tanpa Tahun Terbit), 85

ahli waris merelakan bagian sama ataupun berbeda tidaklah masalah asalkan terdapat saling kerelaan maupun kesepakatan antar ahli waris.

2. Alasan Praktik Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Samirejo, dengan cara wawancara dengan beberapa keluarga yang menerapkan praktek pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Peneliti menemukan jawaban yang hampir sama dari beberapa keluarga yang sebagai responden.

a. Menghindari Pertikaian

Peneliti menemukan jawaban yang hampir sama dari beberapa keluarga yang sebagai responden, dalam hal alasan-alasan pada praktek pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, pihak keluarga pasti menginginkan keluarga tidak terjadi saling berebut harta warisan yang akan merusak tali persaudaraan para ahli waris.

Menjaga persaudaraan dirasa lebih penting daripada membiarkan hal yang buruk terjadi. Karena banyak kasus pertikaian keluarga karena masalah harta warisan. Banyak terjadi pembunuhan atau hal lain yang merugikan terkait pertikaian yang disebabkan pembagian harta setelah muwaris meninggal. Menjaga kerukunan dan kesatuan keluarga lebih diutamakan karena pembagian tidaklah berarti jika menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Langkah ini lebih sesuai diambil dalam kehidupan yang semakin mengutamakan materi daripada persaudaran. Masyarakat desa Samirejo lebih memilih membagikan hartanya sebelum muwaris meninggal karena hal ini lebih baik dilakukan daripada membiarkan pertikaian terjadi. Di dalam Islam pun Allah lebih suka terhadap perbuatan yang damai yang tidak menimbulkan kerusakan.

Hal ini sesuai apa yang telah di firmankan Allah. Bahwa Allah tidak menyukai perbuatan kerusakan. Yang terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash: 77).³⁵

Jika dalam realitas ditemukan adanya bahaya dan kebaikan berkumpul dalam satu kasus, maka yang harus diprioritaskan lebih dahulu adalah menangkal bahaya dengan mengabaikan kebaikan, artinya hal-hal yang dilarang dan yang membahayakan itu lebih utama ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan cara menjalankan perintah-perintah keagamaan, sementara disisi lain dibiarkan terjadinya kerusakan, sebab hal-hal yang dilarang itulah yang mendapatka perhatian besar dari syari’ah daripada hal-hal yang diperintahkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 315.

³⁶ M. Mashum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah,2010), 139-140.

b. Kasih Sayang

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa jawaban yang sama dalam hal alasan-alasan beliau membagikan hartanya sebelum meninggal salah satunya karena motif kasih sayang.

Kasih sayang orang tua ke anak memang tidak diragukan lagi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Beliau ingin menjaga anak-anaknya tetap tentram dan bahagia dengan memberikan sesuatu kepada ahli warisnya dengan apa yang sudah dimilikinya walaupun hanya sebidang tanah.

Dalam adat masyarakat di desa Samirejo banyak yang membagikan hartanya secara merata dan sebelum seorang muwaris meninggal. Namun dibalik langkah yang diambil orang tua. Orang tua tidak bisa membedakan antar anak-anaknya.

Pada dasarnya seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah SAW tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil sebagaimana sabdanya: *“bertakwalah kepada Allah akan bersikap adil terhadap anak-anakmu.”* (HR. Bukhori Muslim)

“Mengacu pada hadits nabi tersebut, maka orang tua sepanjang masa dapat menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang tanpa membeda-bedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.”
 “Perlakuan tidak adil yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan perasaan kurang baik dan anak akan mengasumsikan berbagai macam perasaan yang sebetulnya justru akan merugikan kepada si anak itu sendiri dan selanjutnya akan merugikan pula kepada keluarganya.”³⁷

³⁷ Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1, No. 1, (2019): 45-46.

c. Bekal Hidup

Masyarakat desa Samirejo masih menggunakan hukum adat dalam hal pewarisan. Alasan masyarakat yang ada di desa Samirejo melakukan praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal supaya dapat digunakan sebagai bekal hidup anak-anaknya yaitu bekal hidup untuk anak-anaknya bakal kehidupan selanjutnya. Seorang muwaris membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, karena seorang muwaris juga berkeinginan agar dapat melihat anak-anaknya membuat rumah sendiri-sendiri dengan keluarga barunya.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa anak-anak beliau pasti membutuhkan tempat tinggal untuk hidup bersama dengan keluarga barunya. Dalam hal ini adalah kehidupan rumah tangga anaknya. Butuh tempat yang nyaman dan aman untuk keluarganya. Dalam Islam pun tidak memperbolehkan keturunannya ditinggal dalam keadaan lemah. Termasuk lemah dalam hal ekonomi. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9).³⁸

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 62.

3. Status Akad Harta Pada Praktik Pembagian Harta Sebelum Seorang Muwaris Meninggal Dunia di Desa Samirejo.

Hukum yang dianut masyarakat desa Samirejo merupakan hukum adat. Termasuk dalam sistem pewarisan yang dipergunakan adalah hukum adat. Seperti yang dibahas oleh peneliti yang berjudul pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia. Isi dari pembahasan diatas adalah mengenai praktik pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia, alasan-alasan seorang muwaris membagikan hartanya sebelum meninggal, dan pandangan masyarakat terkait dengan praktik tersebut.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang yang berupa harta benda maupun barang yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada generasi selanjutnya. Proses tersebut sudah dimulai sejak orang tua masih hidup dan tidak menjadi tiba-tiba oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua memang suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta berupa benda maupun harta berupa bukan benda.³⁹

Sistem pembagian harta di desa Samirejo tidak menggunakan atau memanggil orang lain sebagai saksi dalam membagikan warisannya, seperti memanggil tokoh masyarakat, tetapi cukup dengan orang tua (muwaris) dan anak-anaknya (ahli waris) yang mengetahuinya.

Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Samirejo bahwa melakukan pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia adalah proses pembagian warisan. Padahal jika dilihat dari segi agama, mereka adalah pemeluk agama Islam. Namun mereka tetap menggunakan proses pembagian kewarisan secara adat mereka. Mereka beramsumsi bahwa pemberian harta

³⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 20.

sebelum seorang muwaris meninggal dunia adalah hal biasa dan merupakan kewajiban orang tua apabila anak-anaknya hendak atau sudah menikah.

Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam, waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya muwaris (orang yang mewariskan).⁴⁰

Fakta yang ada di desa Samirejo, sistem pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia yang mereka gunakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sistem pembagian harta sebelum seorang muwaris meninggal dunia sangat memudahkan mereka menghindari terjadinya perselisihan harta karena orang tua selaku yang mewariskan masih hidup dan kebanyakan ahli waris menerima keputusan orang tua mereka. Hal ini sangat efektif sebagai jalan kerukunan dan kesatuan antar ahli waris jika pembagian dilakukan orang tua salama masih hidup.

Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.⁴¹

Hibah sendiri memiliki arti luas, macam-macam hibah: sedekah, hadiah, dan niyah, yaitu pemberian. Semuanya memiliki makna yang hampir sama. Yaitu pemberian semasa hidupnya secara cuma-cuma (tanpa imbalan ganti). Apabila pemberian itu dimaksudkan demi berharap pahala diakhirat, maka disebut sedekah. Bila pemberian itu sebagai penghargaan, reward disebut hadiah.

⁴⁰ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 62.

⁴¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 71.

Bila pemberian itu tidak bermaksud apapun sebagaimana yang telah disebutkan maka disebut hibah, ‘athiyah.⁴² Hibah memiliki pengertian memberikan sesuatu atau harta pada saat seseorang masih hidup dan dalam keadaan sehat. Sedangkan ‘athiyah memiliki pengertian pemberian seseorang yang dilakukan ketika dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan sakitnya tersebut membawa kematian.⁴³ Pemberian atau ‘athiyah orang tua terhadap anaknya sebaiknya disamakan dan tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Hal ini sesuai salah satu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

ساووا بين اولادكم في العطية.. (رواه الطبراني)

Artinya : “samakanlah diantara semua anak-anakmu dalam pemberian..⁴⁴



⁴²“Beda Antara Pemberian (‘Athiyah), Sedekah, Dan Hadiah, 21 Februari”, 2018, <https://Tazkiyatuna.Com/> Diakses Tanggal 16 April 2021

⁴³“Bab Hibah, ‘Athiyah Dan Washiyah/Hadiah, Pemberian Dan Wasiat Bagian Ke 1 Kitab Manhajus Salikin”, 24 April, 2014, <https://www.Radiorodja.Com/> Diakses Tanggal 16 April 2021

⁴⁴Sayyid Ahmad Hasymi, *Mukhtar Al Ahadis Annabawiyah Wal Hikam Al Muhammadiyah*, (Tanpa Kota Terbit : Darul Fikr, Tanpa Tahun Terbit), 85